

**ANALISIS PERAN PENYULUHAN AGAMA DI KUA
KECAMATANBATANG NATAL DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

FADILAH NAULI

NIM : 22070036

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

T.A 2026

**ANALISIS PERAN PENYULUHAN AGAMA DI KUA
KECAMATANBATANG NATAL DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT**

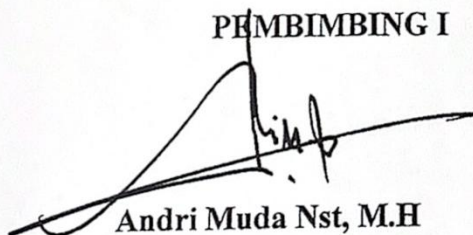
*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



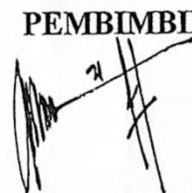
FADILAH NAULI

NIM : 22070036

PEMBIMBING I


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Hasan Sebyar, SH.I, M.A
NIP. 199301212019031011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Fadilah Nauli

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

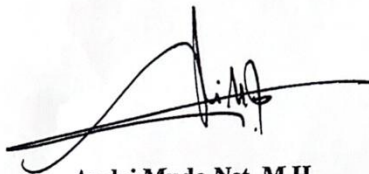
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fadilah Nauli, NIM. 22070036 yang berjudul **Analisis Peran Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munaqahat**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

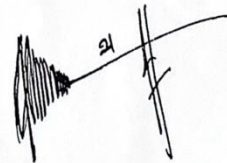
PEMBIMBING I



Andri Muda Nst, M.H

NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I, M

NIP. 199301212019031011

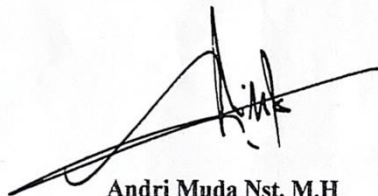
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Fadilah Nauli, NIM. 22070036 yang berjudul : **Analisis Peran Penyuluhan Agama di KUA Batang Natal dalam Memberikan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat** , memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

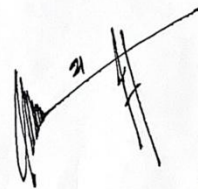
Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, SH.I, M.H
NIP. 199301212019031011

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Fadilah Nauli
Nim : 22070036
Semester/T.A. : VII / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Banjar Malayu, 22 Mei 2004
Alamat : Banjar Malayu
No. Telp/hp : 085359448687

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Analisis Peran Penyuluhan Agama di KUA Batang Natal dalam Memberikan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustsus 2026



Fadilah Nauli

NIM : 22070036

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Penyuluhan Agama Di KUA Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat", atas nama Fadilah Nauli. NIM 22070036, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 11 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 11 September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

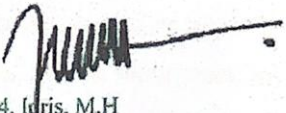

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198512012019031003


2. Dr. H. Muhammad Fadhlani Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005


3. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4. Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul **“Analisis Peran Penyuluhan Agama Di KUA Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai langkah pertama dalam rangka melaksanakan penelitian yang bertujuan meneliti praktik mengedukasi tentang hak kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi dunia akademik, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, serta memperdalam wawasan tentang keterkaitan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak bantuan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun material. Saya sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif

yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailin Natal (STAIN MADINA).

3. Bapak Andri Muda Nst, M.H Selaku pembimbing I yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Hasan Sebyar, SH.I, M.A Selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa pintu surgaku dan cinta pertama ku Ibu Bismi Rangkuti dan Bapak Sulpan Lubis, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan kepercayaan kepada putri pertama kalian untuk hidup jauh dari kalian selama 4 Tahun. Dan juga terimakasih sudah selalu ada disisi penulis mendampingi penulis sampai titik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi agar anaknya Berjaya sampai mendapatkan gelar S.H.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Ummi Atikah S.H, Lilis Sa'adah S.H, Riska Nasution S.H, Roslina Hasibuan S.H, dan Siti Aminah S.H, terimakasih selalu ada di samping penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih untuk kesannya selama kita bersahabat semoga kita bertiga tidak puas sampai disini saja.
7. Abang Saidi abang kesayangan ku terimakasih selalu mendoakan adik mu dan terimakasih sudah menjaga dan membantu keluarga kita di rumah dan terimakasih untuk selalu menghibur penulis.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Bukan tentang siapa yang paling cepat menyelesaikannya, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Terima kasih, diriku. Semua perjuangan ini sangat berarti.”

(Penulis)

“Jarak dapat memisahkan dua benda, tetapi tidak selalu mampu menghilangkan gaya tarik diantara keduanya. Mungkin beberapa hal memang tetap terasa dekat, meski tidak lagi berada di tempat yang sama.”

(Isaac Newton)

ABSTRAK

Fadilah Nauli NIM : 22070036 Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam Memberikan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal mengenai hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin serta menganalisis peran penyuluhan agama dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam perspektif Fiqh Munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dilaksanakan melalui bimbingan pranikah secara berkelompok maupun individual dengan materi mengenai tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi, pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai keagamaan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, konsultasi, dan pemberian contoh kasus. Penyuluhan agama berperan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami dan istri, nafkah dan tanggung jawab ekonomi, serta *mu'asyarah bil ma'ruf* dan penyelesaian konflik. Meskipun demikian, penerapan pemahaman tersebut dalam kehidupan rumah tangga masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keadaan keluarga, dan situasi masing-masing pasangan. Dengan demikian, penyuluhan agama berperan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan pranikah yang memberikan pengetahuan serta kesiapan kepada calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip Fiqh Munakahat.

Kata Kunci: Penyuluhan Agama, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Calon Pengantin, Fiqh Munakahat.

ABSTRACT

Fadilah Nauli NIM: 22070036 This research is entitled "**Analysis of the Role of Religious Counseling in KUA Batang Natal District in Providing Understanding of the Rights and Obligations of Husband and Wife from Munakahat Fiqh Perspective**". *This research aims to determine the implementation of religious counseling at the KUA of Batang Natal District regarding the rights and obligations of husbands and wives for prospective brides and grooms and to analyze its role in improving their understanding from the perspective of Fiqh Munakahat. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach, including statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed descriptively and analytically. The results show that religious counseling is conducted through premarital guidance in groups and individually, covering marriage, the rights and obligations of husbands and wives, family communication, conflict resolution, economic management, child-rearing, reproductive health, and religious values. The methods include lectures, discussions, question-and-answer sessions, consultations, and case examples. Religious counseling plays a role in improving prospective brides' and grooms' understanding of the obligations and rights of husbands and wives, financial responsibilities, mu'asyarah bil ma'ruf, and conflict resolution. However, its application in family life is influenced by economic conditions, family circumstances, and the situation of each couple. Therefore, religious counseling serves as a means of premarital education that provides prospective brides and grooms with knowledge and preparation for family life in accordance with the principles of Fiqh Munakahat.*

Keywords: Religious Counseling, Rights and Obligations of Husbands and Wives, Prospective Brides and Grooms, Fiqh Munakahat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Penelittian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	15
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	15
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
3. Hak dan Kewajiban Suami.....	17
4. Hak dan Kewajiban Istri	19
5. Keharmonisan Rumah Tangga	21
6. Hikmah Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga	23
B. Penyuluhan Agama	24
1. Pengertian Penyuluhan Agama	24
2. Dasar hukum Penyuluhan Agama.....	26
3. Norma-norma Penyuluh Agama	29
4. Peran-peran Penyuluh Agama	32
5. Penyuluhan Sebagai Abdi Negara	35
6. Fungsi/Manfaat Penyuluhan AgamaI.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41

E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data	44
G. Analisis Data	45

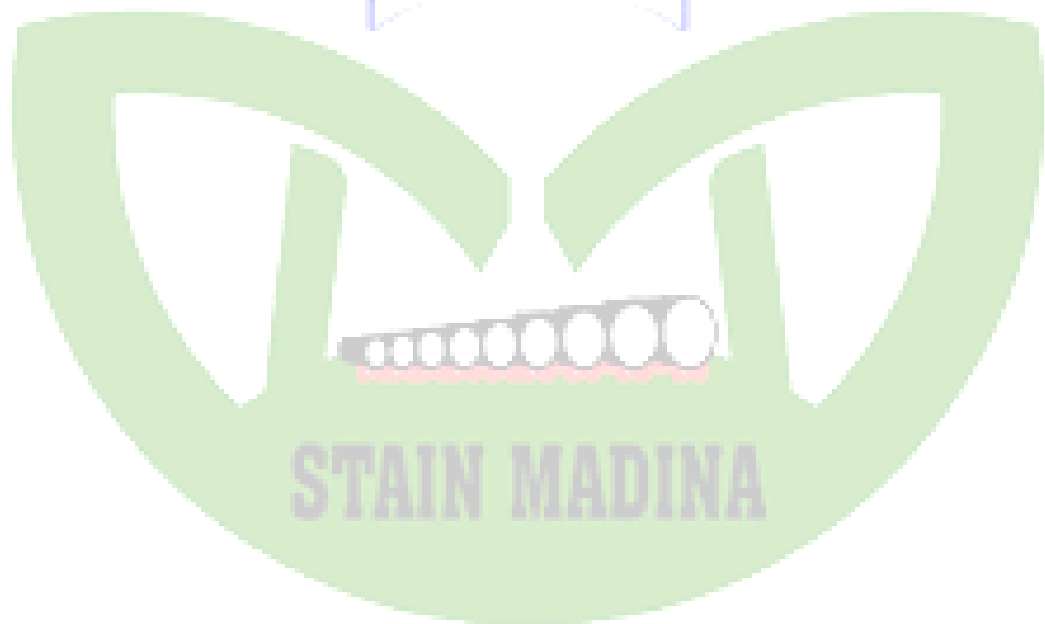
BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian.....	47
B. Pelaksanaan Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Batang Natal Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Calon Pengantin.....	51
C. Analisis Peran Penyuluhan Agama Di Kua Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat,km.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram, harmonis, serta penuh kasih sayang. Tujuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, terciptanya keluarga yang harmonis menjadi salah satu tujuan utama dalam perkawinan menurut ajaran Islam (Syarifuddin, 2006).

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan secara seimbang. Keseimbangan tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri, mengatur rumah tangga, serta mendukung suami dalam kehidupan keluarga. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Kementrian Agama RI, 2018).

Dalam perspektif Fiqh Munakahat, hubungan antara suami dan istri dibangun atas prinsip saling melengkapi dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban bukan dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari pihak lainnya, melainkan untuk menciptakan keteraturan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Ketika masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak pasangan juga akan terpenuhi sehingga

tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan pola kehidupan rumah tangga di tengah masyarakat. Di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Batang Natal, ditemukan fenomena di mana sebagian istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan suami kurang menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.

Pada dasarnya Islam tidak melarang seorang istri bekerja ataupun membantu perekonomian keluarga selama tetap menjaga ketentuan syariat dan mendapat persetujuan bersama dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya sering ditemukan keadaan di mana tanggung jawab utama suami sebagai pemberi nafkah menjadi terabaikan. Tidak sedikit suami yang bergantung pada penghasilan istri tanpa adanya alasan yang jelas, sementara istri harus memikul beban ganda, yaitu bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjalankan tugas rumah tangga. Kondisi seperti ini sering menimbulkan pertengkaran, ketegangan, serta ketidakharmonisan dalam keluarga (Saebani, 2013).

Selain persoalan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri juga menjadi faktor penyebab munculnya konflik rumah tangga. Sebagian pasangan belum memahami bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Banyak pasangan yang hanya memahami perkawinan sebagai hubungan formal semata tanpa memahami tanggung jawab yang harus dijalankan setelah menikah. Akibatnya, ketika muncul persoalan ekonomi, komunikasi, maupun perbedaan pendapat, pasangan suami istri sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah secara baik.

Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman agama, kurangnya pendidikan keluarga, lingkungan sosial, serta minimnya pembinaan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pasangan suami istri hanya mempersiapkan pernikahan dari segi acara dan kebutuhan materi, tetapi kurang mempersiapkan diri dalam memahami tanggung jawab rumah tangga. Padahal, kesiapan mental dan pemahaman agama sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan (Sayyid Sabiq, 2008).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keluarga melalui penyuluhan agama memiliki peranan yang sangat penting di tengah masyarakat. Penyuluhan agama tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman mengenai ajaran agama secara umum, tetapi juga menjadi sarana edukasi dalam membina kehidupan rumah tangga masyarakat. Melalui penyuluhan agama, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menjaga komunikasi dalam keluarga, serta menyelesaikan persoalan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penyuluh agama memiliki tugas membimbing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama berperan sebagai pembimbing, pendidik, motivator, sekaligus mediator dalam menyelesaikan persoalan sosial keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan penyuluh agama menjadi sangat penting dalam membantu masyarakat memahami kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam (Kusnawan, 2023).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang menangani urusan perkawinan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin maupun pasangan suami istri melalui kegiatan penyuluhan agama dan bimbingan pranikah. Dalam kegiatan

tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, hingga upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan pasangan suami istri mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Di Kecamatan Batang Natal, kegiatan penyuluhan agama dan bimbingan pranikah telah dilaksanakan oleh KUA sebagai bagian dari pembinaan keluarga di masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, masih terdapat keluarga di mana istri bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan suami kurang menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, masih ditemukan pasangan suami istri yang kurang memahami pentingnya kerja sama dan pembagian peran dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran akibat persoalan ekonomi maupun komunikasi keluarga.

Hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Batang Natal menunjukkan bahwa sebagian pasangan suami istri belum memahami secara baik mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama kebutuhan ekonomi terpenuhi maka persoalan rumah tangga dianggap selesai, padahal keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata. Kurangnya komunikasi, rendahnya tanggung jawab suami, serta kurangnya pemahaman agama juga menjadi penyebab munculnya konflik rumah tangga di tengah masyarakat.

Selain itu, hasil wawancara awal dengan salah satu penyuluh agama di KUA Batang Natal menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang serius mengikuti kegiatan penyuluhan dan bimbingan pranikah. Sebagian calon pengantin mengikuti kegiatan tersebut hanya sebagai syarat administrasi pernikahan tanpa memahami secara mendalam materi yang disampaikan. Padahal materi mengenai hak dan kewajiban suami istri sangat

penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan agama memiliki peran penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, sejauh mana penyuluhan agama tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri masih perlu dikaji lebih mendalam. Selain itu, perlu diketahui pula faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penyuluhan agama dalam membangun keharmonisan rumah tangga di tengah masyarakat.

Permasalahan mengenai ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman pasangan mengenai tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami maupun istri belum memahami secara baik hak dan kewajibannya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, maka pelaksanaan kehidupan rumah tangga dapat mengalami ketidakseimbangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu hal penting yang perlu diberikan sebelum calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam kondisi tersebut, penyuluhan agama memiliki posisi penting sebagai sarana untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada calon pengantin. Penyuluhan agama tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan secara umum, tetapi juga dapat menjadi media untuk menjelaskan bagaimana seharusnya suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya setelah akad perkawinan. Melalui penyuluhan, calon pengantin dapat diberikan pemahaman mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada istri, serta kewajiban istri dalam menjaga kehormatan keluarga, mengelola rumah tangga, dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Dengan demikian,

penyuluhan agama memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada calon pengantin. Kegiatan penyuluhan agama dan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA dapat menjadi sarana untuk memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Materi mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi penting karena pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan perkawinan, tetapi juga dengan kesiapan pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama.

Namun demikian, adanya kegiatan penyuluhan agama belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh calon pengantin telah memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan Batang Natal, masih ditemukan pasangan suami istri yang mengalami ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara baik pembagian hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana penyuluhan agama dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Batang Natal dan bagaimana perannya dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini tidak semata-mata terletak pada adanya persoalan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, tetapi juga pada pentingnya mengetahui bagaimana upaya penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini kemudian menganalisis peran penyuluhan tersebut dengan menggunakan perspektif Fiqh Munakahat, khususnya berkaitan dengan ketentuan dan prinsip

mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal, materi dan metode yang digunakan dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin, serta peran penyuluhan tersebut dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya, hasil pelaksanaan penyuluhan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat. Atas dasar itulah penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Peran Penyuluhan Agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam Memberikan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat ?
2. Bagaimana Analisis Peran Penyuluhan Agama Di Kua Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat.
2. Untuk menganalisis Peran Penyuluhan Agama Di Kua Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Fiqh Munakahat, khususnya yang berkaitan dengan penyuluhan agama, keharmonisan rumah tangga, serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan pembinaan keluarga melalui penyuluhan agama.
2. *Pertama* Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang demi terciptanya rumah tangga yang harmonis. *Kedua* Bagi KUA Kecamatan Batang Natal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan penyuluhan agama dan pembinaan keluarga bagi calon pengantin maupun masyarakat. *Ketiga* Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri sudah banyak dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Patinah dengan judul *“Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”* pada tahun 2023 di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Batang Angkola berperan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan

rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pembinaan keluarga sakinah, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Melalui bimbingan tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman mengenai tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam (Nur Patinah, 2023).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Nur Patinah lebih menitikberatkan pada pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah secara umum. Sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji peran penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas pembinaan dan edukasi keagamaan bagi calon pengantin di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alfin Sahrul Laika dengan judul *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun”* membahas tentang peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang bersifat informatif dan edukatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai kesiapan menikah, tanggung jawab suami istri, serta dampak negatif pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental dan spiritual. Penyuluhan tersebut membantu membentuk kesadaran calon pengantin agar memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam (Mohamad Alfin Sahrul Laika, 2022).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih

menitikberatkan pada upaya penyuluh agama dalam mengurangi pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai peran penyuluh agama di KUA dalam memberikan edukasi keagamaan kepada calon pengantin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Hanifa dengan judul *“Peran Penyuluh Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karang Tengah”* membahas tentang peran penyuluh agama dalam membina pasangan muda melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan aktif dalam memberikan pembinaan mengenai akhlak, komunikasi dalam rumah tangga, serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab suami istri. Penyuluhan tersebut membantu pasangan muda memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dengan lebih dewasa dan bertanggung jawab (Hanifa, 2021).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pasangan muda setelah menikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada calon pengantin sebelum menikah di KUA Kecamatan Batang Natal. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi keagamaan mengenai kehidupan rumah tangga.

4. Skripsi yang ditulis oleh Netti HSB dengan judul *“Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal”* membahas tentang pentingnya

pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam membekali calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dasar mengenai pernikahan, seperti rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keagamaan dalam membina rumah tangga. Melalui bimbingan tersebut, calon pengantin diharapkan mampu membangun keluarga yang sakinah dan mengurangi terjadinya konflik dalam rumah tangga (Netti HSB, 2021).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada ruang lingkup kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran bimbingan pra nikah secara umum dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas edukasi keagamaan bagi calon pengantin di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Skripsi yang ditulis oleh Amar dengan judul *“Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu”* membahas tentang peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keislaman dalam membina rumah tangga. Melalui kegiatan bimbingan pra nikah, calon pengantin dibekali kesiapan mental, spiritual, dan sosial agar mampu menjalankan perannya masing-masing secara bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Penyuluhan tersebut

dinilai mampu membantu pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam (AMAR, 2023).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokasi dan fokus kajiannya. Penelitian terdahulu dilakukan di KUA Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dengan fokus pada peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas peran penyuluh agama di KUA dalam memberikan edukasi keagamaan kepada calon pengantin sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadani Ilham NST dengan judul *“Peran Penyuluh dan Pembimbing Agama dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan”* membahas tentang peran penyuluh agama dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman keagamaan, bimbingan moral, serta penanaman kesadaran mengenai tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama berperan sebagai pembimbing, konsultan, dan penasehat yang membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara mental dan spiritual agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam (Rahmadani Ilham NST, 2022).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran penyuluh agama dan pembimbing dalam pelaksanaan pra pernikahan secara umum di KUA Kecamatan Tampan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal dalam

meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks Fiqh Munakahat. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji peran penyuluh agama di KUA dalam memberikan edukasi keagamaan kepada calon pengantin sebagai upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, penulis menguraikan pembahasan dalam penelitian ini ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian awal dalam penelitian yang berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori, Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan teori mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang meliputi pengertian hak dan kewajiban suami istri, dasar hukum hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, serta pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai penyuluhan agama yang meliputi pengertian penyuluhan agama, dasar hukum penyuluhan agama, tujuan penyuluhan agama, fungsi penyuluhan agama, serta peran penyuluhan agama dalam pembinaan keluarga menurut perspektif Fiqh Munakahat.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data,

teknik pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan beserta pembahasannya. Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal, serta Analisis Peran Penyuluhan Agama Di Kua Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi KUA Kecamatan Batang Natal dan masyarakat terkait pelaksanaan penyuluhan agama di KUA Kecamatan Batang Natal Dalam Memberikan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat

